

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA


2.1. Landasan Teori

2.1.1. Persepsi

Persepsi adalah proses dimana kita memilih, mengatur, dan menerjemahkan masukan informasi untuk menciptakan gambaran dunia yang berarti (Kotler, 2009:179). Menurut Robbins (2009:175), ada beberapa faktor yang menyebabkan individu melihat hal yang sama, tetapi mengartikan secara berbeda. Faktor-faktor ini bisa terletak dalam diri pembentuk persepsi, dalam diri objek atau target yang diartikan, atau dalam konteks situasi dimana persepsi tersebut dibuat.

Gambar 2.1

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi



Sumber: Robbins, 2009

Sedangkan menurut Kotler (2009:180-181), ada tiga proses pemahaman yang menyebabkan seseorang mempunyai persepsi yang berbeda tentang obyek yang sama, yaitu:

1. Atensi selektif

Seseorang cenderung menyortir sebagian rangsangan dan lebih memperhatikan rangsangan yang berhubungan dengan kebutuhannya, yang mereka antisipasi, dan yang deviasinya besar dalam hubungannya dengan ukuran normal rangsangan.

2. Distorsi selektif

Seseorang cenderung menerjemahkan informasi dengan cara yang sesuai dengan konsepsi awalnya.

3. Retensi selektif

Seseorang cenderung hanya mengingat/mempertahankan informasi yang mendukung sikap dan keyakinannya.

2.1.2. *Expectation Gap*

Istilah *expectation gap* pertama kali didefinisikan oleh Liggio (1975), yaitu perbedaan antara tingkat kinerja yang diharapkan oleh akuntan independen dan yang diharapkan oleh pengguna laporan keuangan. *Expectation gap* adalah suatu fenomena yang terjadi karena perbedaan persepsi antara apa yang dipercaya auditor menjadi tanggung jawabnya dan apa yang dipercaya pengguna laporan keuangan mengenai tanggung jawab auditor yang seharusnya (Sidani, 2007). *Expectation gap* dapat terjadi karena adanya perubahan lingkungan audit dan harapan publik, sedangkan profesi audit tidak dapat merespons perubahan tersebut

dengan cepat. Selain itu, publik tidak menyadari adanya keterbatasan dalam suatu audit sehingga memiliki harapan yang terlalu tinggi (Olowookere & Soyemi, 2013).

Salah satu cara investor untuk membuat keputusan keuangan adalah dengan menganalisis laporan keuangan yang diaudit. Investor berharap auditor untuk mendeteksi *fraud* karena investor tidak mempercayai manajemen yang melakukan pendeteksian *fraud* selama manajemen sendiri dapat melakukan *fraud*. Sedangkan auditor mengetahui bahwa mereka melakukan investigasi berdasarkan sampel yang berarti tidak dapat memverifikasi setiap transaksi sehingga *fraud* kemungkinan tidak terdeteksi (Alleyne & Howard, 2005). Profesi audit mencoba untuk melindungi dirinya, dengan terus-menerus berusaha membenarkan harapan pengguna laporan keuangan, tetapi juga berinisiatif untuk memenuhi harapan para pengguna laporan keuangan (Fadzly & Ahmad, 2004).

2.1.3. Audit

Menurut Arens *et al.* (2008a:4), *auditing* adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. Pengauditan harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen. Sedangkan menurut Boynton *et al.* (2001:5), *auditing* adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh serta mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi kegiatan dan peristiwa ekonomi, dengan tujuan menetapkan derajat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang ditetapkan.

Berdasarkan SA Seksi 110 (PSA No. 2) Paragraf 01, tujuan audit atas laporan keuangan oleh auditor independen pada umumnya adalah untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

2.1.4. Kecurangan (*fraud*)

Kecurangan (*fraud*) dapat didefinisikan sebagai penipuan yang disengaja, kecurangan atau pencurian dan dapat dilakukan melawan pengguna seperti investor, kreditor, pelanggan, atau pemerintah (Weirich & Reinstein, 2000). Sebagai konteks legal yang luas, Arens *et al.* (2008a:430) mendefinisikan kecurangan sebagai upaya penipuan yang disengaja, yang dimaksudkan untuk mengambil harta atau hak orang atau pihak lain. Sedangkan dalam konteks audit atas laporan keuangan, kecurangan didefinisikan sebagai salah saji laporan keuangan yang disengaja.

Berdasarkan SA Seksi 316 (PSA No. 70) Paragraf 04 dan Paragraf 05, ada dua tipe salah saji yang relevan dengan pertimbangan auditor tentang kecurangan dalam audit atas laporan keuangan, yaitu:

1. Salah saji yang timbul dari kecurangan dalam pelaporan keuangan, adalah salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabui pemakai laporan keuangan. Kecurangan dalam laporan keuangan dapat menyangkut tindakan:
 - a. Manipulasi, pemalsuan, atau perubahan catatan akuntansi atau dokumen pendukungnya yang menjadi sumber data bagi penyajian laporan keuangan.

- b. Representasi yang salah dalam atau penghilangan dari laporan keuangan peristiwa, transaksi, atau informasi signifikan.
 - c. Salah penerapan secara sengaja prinsip akuntansi yang berkaitan dengan jumlah, klasifikasi, cara penyajian, atau pengungkapan.
2. Salah saji yang timbul dari perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva (seringkali disebut dengan penyalahgunaan atau penggelapan), berkaitan dengan pencurian aktiva entitas yang berakibat laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva entitas dapat dilakukan dengan berbagai cara, termasuk penggelapan tanda terima barang/uang, pencurian aktiva, atau tindakan yang menyebabkan entitas membayar harga barang atau jasa yang tidak diterima oleh entitas. Perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva dapat disertai dengan catatan atau dokumen palsu atau yang menyesatkan dan dapat menyangkut satu atau lebih individu di antara manajemen, karyawan, atau pihak ketiga.

Menurut Kranacher *et al.* (2011:5), area utama yang terlibat kecurangan laporan keuangan yaitu penerimaan fiktif, pengakuan penerimaan dan beban tidak pada periode yang tepat, kewajiban yang disembunyikan, pengungkapan yang tidak memadai dan menyesatkan, serta penilaian aset dan kapitalisasi beban yang tidak tepat. Manajer senior mungkin melakukan kecurangan laporan keuangan untuk menipu investor dan kreditor atau untuk meningkatkan laba sehingga manajer dapat memperoleh gaji yang lebih tinggi dan bonus (Spathis, 2002). Dalam Kranacher *et al.* (2011:5), kecurangan laporan keuangan didefinisikan

sebagai salah saji yang disengaja atau penghilangan fakta material atau data akuntansi, yang apabila semua informasi tersebut tersedia, akan membuat pembaca mengubah pertimbangannya dalam membuat keputusan, biasanya berkaitan dengan investasi.

2.1.5. Tanggung Jawab Auditor

2.1.5.1. Mendeteksi kecurangan

Berdasarkan SA Seksi 110 (PSA No. 02) Paragraf 02 menyatakan bahwa auditor bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan. Namun, auditor tidak bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit guna memperoleh keyakinan bahwa salah saji terdeteksi, baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan, yang tidak material terhadap laporan keuangan. Dalam Ojo (2006) disebutkan bahwa auditor adalah pengawas (*watchdog*) sehingga peranan utama auditor bukanlah untuk mendeteksi *fraud*. Olowookere & Suyemi (2013) juga menegaskan bahwa suatu audit hanya menyediakan kepastian yang layak bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material.

Sedangkan dalam pemeriksaan *fraud* atau audit investigatif, pemeriksaan akan lebih mendalam dan melebar dengan fokus pada hal-hal yang tidak disentuh oleh *general audit* karena pemeriksaan ini ditujukan untuk membuktikan ada atau tidaknya *fraud* dan perbuatan melawan hukum lainnya. Tujuan pemeriksaan *fraud*

adalah untuk memastikan apakah *fraud* memang terjadi dan untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab atas terjadinya *fraud* tersebut (Tuanakotta, 2010).

2.1.5.2. Melaporkan kecurangan

Berdasarkan SA Seksi 316 (PSA No. 70) Paragraf 38, apabila auditor menemukan bukti adanya kecurangan, masalah ini harus mendapatkan perhatian dari tingkat manajemen yang semestinya meskipun masalahnya mungkin dipandang tidak bertalian, seperti penggelapan kecil oleh seorang karyawan di tingkat bawah dalam organisasi entitas. Kecurangan yang melibatkan manajemen senior dan kecurangan (apakah disebabkan oleh manajemen senior atau karyawan lain) yang menyebabkan salah saji material dalam laporan keuangan harus dilaporkan secara langsung kepada komite audit. Selain itu, auditor juga harus mencapai pemahaman yang sama dengan komite audit mengenai sifat dan luasnya komunikasi yang diharapkan tentang perlakuan tidak semestinya yang dilakukan oleh karyawan tingkat rendah.

Tanggung jawab auditor dalam mengkomunikasikan kecurangan (Boynton *et al.*, 2001:68):

1. Apabila auditor menemukan bukti adanya kecurangan (meskipun kecil), maka hal itu harus menjadi perhatian manajemen, yang pada umumnya satu tingkat lebih tinggi dimana kecurangan itu terjadi.
2. Kecurangan yang melibatkan manajemen senior dan kecurangan yang terjadi pada tingkat manapun yang menyebabkan salah saji material pada laporan keuangan, harus dilaporkan secara langsung kepada auditor kepada komite audit atau dewan direksi.

2.1.5.3. Tanggung jawab auditor atas laporan keuangan

SA Seksi 110 (PSA No. 02) Paragraf 03 menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen. Tanggung jawab auditor adalah untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Auditor independen dapat memberikan saran tentang bentuk dan isi laporan keuangan atau membuat *draft* laporan keuangan berdasarkan informasi dari manajemen dalam pelaksanaan audit. Namun, tanggung jawab auditor atas laporan keuangan auditan terbatas pada pernyataan pendapatnya atas laporan keuangan tersebut.

Berdasarkan SA Seksi 110 (PSA No. 2) Paragraf 01, tujuan audit atas laporan keuangan oleh auditor independen pada umumnya adalah untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Salah satu jasa lain yang dapat diberikan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah kompilasi yang bertujuan untuk menyiapkan laporan keuangan dan menyajikannya kepada klien atau pihak ketiga tanpa menyediakan *assurance* mengenai laporan tersebut (Arens *et al.*, 2008b:451). Berdasarkan SAR Seksi 100 (PSAR No.01) Paragraf 04, kompilasi adalah penyajian informasi keuangan yang merupakan pernyataan manajemen (pemilik) tanpa memberikan pernyataan suatu keyakinan apapun terhadap laporan tersebut. Akuntan publik tidak diwajibkan untuk bersikap independen dalam melakukan kompilasi (Arens *et al.*, 2008b:451).

2.1.5.4. Tanggung jawab auditor terhadap kerugian pemegang saham

Ada kesepakatan antara profesi akuntan dan pengadilan bahwa auditor bukan penjamin atau penerbit laporan keuangan. Auditor hanya diharapkan untuk melaksanakan audit dengan kemahiran dan tidak diharapkan untuk benar 100 persen (Arens *et al.*, 2008a:149).

2.1.5.5. Mencari tindakan ilegal

Tindakan ilegal (tindakan yang melawan hukum) dalam SA Seksi 317 (PSA No. 31) didefinisikan sebagai pelanggaran terhadap hukum atau peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Menurut Arens *et al.* (2008a:188), standar auditing menyatakan bahwa auditor tidak memberikan kepastian bahwa tindakan ilegal yang berdampak tidak langsung akan terdeteksi. Kurangnya auditor yang mempunyai keahlian khusus di bidang hukum, dan adanya hubungan tidak langsung antara tindakan ilegal dan laporan keuangan menjadi tidak praktis bagi auditor untuk memikul tanggung jawab menemukan tindakan ilegal tersebut.

2.1.5.6. Mendeteksi kecurangan yang dilakukan oleh pihak manajemen atau karyawan

Menurut Arens *et al.* (2008a:187), secara umum, pelaporan keuangan yang curang dilakukan oleh pihak manajemen, yang dapat membuat keputusan akuntansi dan pelaporan tanpa melibatkan para karyawan. Sedangkan pencurian aktiva biasanya dilakukan oleh para karyawan dan nilainya seringkali tidak material. Kecurangan sulit untuk dideteksi karena manajemen atau karyawan yang melakukan kecurangan akan berusaha menyembunyikan kecurangan itu. Begitu pula dengan kolusi yang juga merupakan bentuk kecurangan yang sulit untuk

dideteksi, walaupun pengendalian intern perusahaan cukup baik. Namun demikian, kesulitan tersebut tidak mengubah tanggung jawab auditor untuk merencanakan dan melaksanakan audit secara layak guna mendeteksi salah saji material. (Agoes, 2013b:213; Arens *et al.*, 2008a:187)

2.1.5.7. Sistem pengendalian intern

Dalam standar auditing yang ditetapkan dan disahkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), pada standar pekerjaan lapangan yang kedua disebutkan bahwa pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan. SA Seksi 319 (PSA No. 69) Paragraf 12 menyatakan bahwa suatu entitas umumnya mempunyai pengendalian yang berkaitan dengan tujuan yang tidak relevan dengan suatu audit dan oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan. SA Seksi 319 (PSA No. 69) Lampiran A menegaskan bahwa pengendalian fisik yang ditujukan untuk mencegah pencurian terhadap aktiva adalah relevan dengan keandalan penyusunan laporan keuangan dan oleh karena itu relevan dengan audit.

Manajemen bertanggung jawab untuk menetapkan dan menyelenggarakan pengendalian intern entitas dan melaporkan secara terbuka tentang keefektifan pelaksanaan pengendalian tersebut. Sedangkan auditor bertanggung jawab untuk memahami dan menguji pengendalian intern atas pelaporan keuangan, serta menerbitkan laporan audit tentang penilaian manajemen atas pengendalian internalnya, termasuk pendapat auditor mengenai keefektifan pelaksanaan pengendalian tersebut (Arens *et al.*, 2008a:371). Auditor

eksternal perlu menilai sistem pengendalian intern karena jika pengendalian intern lemah, maka kemungkinan terjadinya kesalahan dan kecurangan sangat besar (Agoes, 2013:212).

2.1.5.8. Menilai peranan auditor internal

Berdasarkan SA Seksi 322 (PSA No. 33) Paragraf 08, jika setelah memahami fungsi audit intern, auditor berkesimpulan bahwa aktivitas auditor intern tidak relevan dengan audit atas laporan keuangan, auditor tidak harus memberikan pertimbangan lebih lanjut terhadap fungsi audit intern. Jika auditor memutuskan bahwa akan lebih efisien mempertimbangkan bagaimana pekerjaan auditor intern dapat berdampak terhadap sifat, saat, dan lingkup prosedur audit, auditor harus menetapkan kompetensi dan objektivitas fungsi audit intern sejalan dengan dampak yang diinginkan dari pekerjaan auditor intern terhadap audit.

2.1.5.9. Mengidentifikasi dan *me-review* hubungan istimewa

Berdasarkan SA Seksi 334 (PSA No. 34) Paragraf 02, prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia mengharuskan pengungkapan pihak yang memiliki hubungan istimewa. Auditor harus memandang transaksi antarpihak yang memiliki hubungan istimewa dalam rerangka pernyataan prinsip akuntansi, dengan penekanan pada cukup atau tidaknya pengungkapannya. Paragraf 09 menyatakan bahwa setelah mengidentifikasi adanya transaksi antarpihak yang memiliki hubungan istimewa, auditor harus menerapkan prosedur yang dipandang perlu untuk memperoleh keyakinan mengenai tujuan, sifat, dan luas transaksi tersebut dan dampaknya pada laporan keuangan. Selain itu, dalam Paragraf 11 disebutkan bahwa auditor harus mengevaluasi semua informasi yang tersedia

baginya mengenai transaksi antarpihak yang memiliki hubungan istimewa atau hubungan pengendalian dan memperoleh keyakinan yang didasarkan atas pertimbangan profesionalnya tentang memadai atau tidaknya pengungkapan hal tersebut dalam laporan keuangan.

2.1.5.10. Me-review estimasi akuntansi

Pelaporan keuangan yang curang seringkali dicapai dengan sengaja menyalahsajikan estimasi akuntansi. Auditor diharuskan “menengok ke belakang” dan melihat estimasi tahun sebelumnya yang signifikan guna mengidentifikasi setiap perubahan proses perusahaan atau pertimbangan dan asumsi manajemen yang mungkin mengindikasikan potensi bias (Arens *et al.*, 2008a:448). Berdasarkan SA Seksi 342 (PSA No. 37) Paragraf 04, auditor bertanggung jawab untuk mengevaluasi keputusan estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen dalam konteks laporan keuangan secara keseluruhan. Selain itu, Paragraf 07 menyatakan bahwa tujuan auditor pada waktu mengevaluasi estimasi akuntansi adalah untuk memperoleh bukti audit kompeten yang cukup untuk memberikan keyakinan memadai bahwa:

- a. Semua estimasi akuntansi yang dapat material bagi laporan keuangan telah ditetapkan.
- b. Estimasi akuntansi tersebut masuk akal dalam kondisi bersangkutan.
- c. Estimasi akuntansi disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku dan diungkapkan secara memadai.

2.1.5.11. Mengevaluasi kelangsungan usaha (*going concern*)

Menurut SA Seksi 341 (PSA No. 30) Paragraf 02 menyatakan bahwa auditor bertanggung jawab untuk mengevaluasi apakah terdapat kesangsian besar terhadap kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam periode waktu pantas, tidak lebih dari satu tahun sejak tanggal laporan keuangan yang sedang diaudit. Evaluasi auditor berdasarkan atas pengetahuan tentang kondisi dan peristiwa yang ada pada atau yang telah terjadi sebelum pekerjaan lapangan selesai.

Dalam Paragraf 04 disebutkan bahwa auditor tidak bertanggung jawab untuk memprediksi kondisi atau peristiwa yang akan datang. Fakta bahwa entitas kemungkinan akan berakhir kelangsungan hidupnya tidak berarti menunjukkan kinerja audit yang tidak memadai. Oleh karena itu, tidak dicantumkannya kesangsian besar dalam laporan auditor tidak seharusnya dipandang sebagai jaminan mengenai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya.

2.1.5.12. Menilai karakteristik manajemen dan lingkungan bisnis

Menurut Arens *et al.* (2008a:341), manajemen yang tidak memiliki integritas dan termotivasi untuk menyalahsajikan laporan keuangan merupakan salah satu faktor dalam risiko audit. Selain itu, Boynton *et al.* (2001a:192) mengatakan bahwa auditor juga harus memperoleh pengetahuan dan pemahaman

yang cukup tentang bisnis dan industri klien yang dapat berpengaruh secara signifikan pada laporan keuangan. Auditor harus mampu mengenali risiko yang dapat menggagalkan rencana strategis perusahaan dan mengenali laporan keuangan yang tidak sesuai dengan kinerja entitas.

2.1.5.13. Memastikan manajemen menyampaikan temuan audit ke dewan direksi atau komite audit

Jika selama pelaksanaan pemeriksaan auditor menemukan kelemahan dari pengendalian intern (baik kelemahan material maupun tidak material), maka temuan tersebut dapat dituliskan pada *management letter*. Berdasarkan SA Seksi 380 (PSA No. 48), komunikasi dengan komite audit merupakan hal yang insidental dalam perikatan audit. Peranan komite audit adalah *me-review* laporan keuangan sebelum diserahkan kepada Dewan Komisaris (Venkataraman, 2005:19) sehingga komite audit secara aktif akan mencari tahu temuan audit apa yang diungkapkan oleh auditor eksternal.

2.2. Penelitian Sebelumnya

Alleyne & Howard (2005) melakukan penelitian yang berjudul “*An Exploratory Study of Auditors’ Responsibility for Fraud Detection in Barbados*”. Penelitian ini mengambil sampel dari auditor dan pengguna laporan keuangan yang terdiri dari manajer senior, investor, dan ICAB (*Institute of Chartered Accountants of Barbados*) yang berada di Barbados. Indikator yang digunakan untuk mengidentifikasi perbandingan antara persepsi auditor dengan pengguna laporan keuangan adalah tanggung jawab auditor, pemahaman *fraud*, prosedur audit, dan respons auditor sejak kasus Enron. Hasil penelitian ini menunjukkan

bahwa auditor tidak setuju apabila mereka bertanggung jawab untuk mengungkapkan *fraud*, sedangkan pengguna laporan keuangan memiliki pandangan yang kuat bahwa auditor seharusnya bertanggung jawab atas hal tersebut. Perbedaan persepsi juga terjadi pada harapan pengguna laporan keuangan terhadap auditor untuk mencari tindakan ilegal, sedangkan auditor tidak setuju dengan pernyataan ini. Namun, pengguna laporan keuangan tidak setuju bahwa *fraud* merupakan masalah utama di Barbados, begitu pula dengan auditor yang lebih tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kunci untuk menyelesaikan masalah tidak hanya dengan pendidikan, tetapi juga perlu adanya surat perikatan yang rinci yang memuat semua kondisi yang relevan untuk perikatan audit, jasa yang disediakan, dan tanggung jawab dari auditor dan manajemen. Penelitian ini juga menggunakan indikator yang sama yaitu tanggung jawab auditor, pemahaman *fraud*, dan prosedur audit. Perbedaannya adalah penelitian Alleyne & Howard (2005) dilakukan di Barbados, menggunakan teknik *interview* dalam pengumpulan datanya, dan juga menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan penelitian ini menggunakan teknik *survey* melalui kuesioner.

Hsu *et al.* (2003) melakukan penelitian yang berjudul “*An Investigation of Auditors’ Responsibility for Fraud Detection in Taiwan*”. Penelitian ini mengambil sampel dari kelompok auditor dan kelompok non-auditor yang berada di Taiwan yang digunakan untuk mengidentifikasi perbandingan antara persepsi auditor dengan pengguna laporan keuangan mengenai tanggung jawab auditor untuk mendeteksi *fraud*. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa terdapat

expectation gap mengenai tanggung jawab auditor untuk mendeteksi *fraud* di Taiwan. Kelompok non-auditor memiliki harapan yang lebih besar atas tanggung jawab auditor untuk mendeteksi *fraud*. Penelitian ini menggunakan indikator sama untuk mengukur persepsi responden, yakni pernyataan mengenai tanggung jawab auditor. Perbedaannya adalah penelitian Hsu *et al.* (2013) dilakukan di Taiwan dan pengujian hipotesis menggunakan *Mann-Whitney test* karena tidak melakukan uji normalitas. Sedangkan penelitian ini menggunakan *independent t-test* untuk data yang memiliki distribusi normal dan *Mann-Whitney test* untuk data yang tidak terdistribusi normal.

Sidani (2007) melakukan penelitian yang berjudul “*The Audit Expectation Gap: Evidence From Lebanon*”. Penelitian ini mengambil sampel dari akuntan dan non-akuntan yang berada di Lebanon. Area yang diteliti adalah pengetahuan audit, peranan auditor, dan praktik auditing. Hasil penelitian menemukan *expectation gap* terjadi pada pengetahuan audit dan peranan auditor dalam membantu perusahaan menerbitkan laporan keuangan. Sidani (2007) menyimpulkan bahwa pengguna tidak memiliki pemahaman yang tepat mengenai profesi audit. Penelitian ini menggunakan pernyataan yang sama untuk kuesioner yang disajikan kepada responden dalam penelitian ini mengenai peranan auditor. Perbedaannya adalah penelitian Sidani (2007) dilakukan di Timur Tengah, yakni Lebanon.

Ringkasan hasil penelitian terdahulu dan perbandingan antara penelitian ini dengan yang dahulu dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2

Kerangka Penelitian Terdahulu

Penelitian Terdahulu	Metodologi	Hasil	Persamaan/Perbedaan dengan penelitian ini
Alleyne & Howard (2005) “An Exploratory Study of Auditors’ Responsibility for Fraud Detection”	Uji t	Terdapat <i>expectation gap</i> antara auditor dan pengguna laporan keuangan mengenai tanggung jawab auditor, prosedur audit dalam pencarian tindakan ilegal, dan pemahaman apakah <i>fraud</i> merupakan masalah utama.	Persamaan: - Menggunakan indikator yang sama, yaitu tanggung jawab auditor, pemahaman <i>fraud</i> , dan prosedur audit. Perbedaan: - Penelitian di Barbados. - Menggunakan teknik <i>interview</i> . - Pendekatan penelitian: Penelitian kuantitatif dan pendekatan kualitatif.
Hsu <i>et al.</i> (2003) “An Investigation of Auditors’ Responsibility for Fraud Detection in Taiwan”	Uji Mann-Whitney	Terdapat <i>expectation gap</i> mengenai tanggung jawab auditor untuk mendeteksi <i>fraud</i> di Taiwan. Kelompok non-auditor memiliki harapan yang lebih besar atas tanggung jawab auditor untuk mendeteksi <i>fraud</i> .	Persamaan: - Menggunakan indikator yang sama, yaitu tanggung jawab auditor. Perbedaan: - Penelitian di Taiwan. - Menggunakan uji <i>Mann-Whitney</i> .
Sidani (2007) “The Audit Expectation Gap: Evidence From Lebanon”	Uji t	Terdapat <i>expectation gap</i> antara akuntan dan non-akuntan mengenai pengetahuan audit dan peranan auditor dalam membantu perusahaan menerbitkan laporan keuangan.	Persamaan: - Menggunakan uji t. - Menggunakan indikator yang sama, yaitu peranan auditor. Perbedaan: - Penelitian di Lebanon.

2.3. Hipotesis

2.3.1. *Expectation gap* antara auditor eksternal dan investor terhadap tanggung jawab auditor eksternal

Alleyne & Howard (2005) dan Hsu *et al.* (2013) menyatakan bahwa auditor eksternal tidak setuju terhadap tanggung jawabnya untuk mengungkapkan *fraud* dan atas kegagalan mendeteksi *fraud*. Hal ini disebabkan karena auditor eksternal merasa tanggung jawabnya hanya terbatas pada standar audit yang telah ada dan tambahan tanggung jawab akan menambah biaya audit. Sedangkan pengguna laporan keuangan berpendapat bahwa pendeteksian *fraud* tidak hanya menjadi tanggung jawab auditor eksternal, tetapi juga merupakan tujuan utama dalam audit. Pengguna laporan keuangan memiliki ekspektasi yang berlebih terhadap tanggung jawab auditor eksternal. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka diajukan hipotesis:

H_1 : Terdapat *expectation gap* antara auditor eksternal dan investor terhadap tanggung jawab auditor eksternal.

2.3.2. *Expectation gap* antara auditor eksternal dan investor terhadap peranan auditor eksternal

Sidani (2007) menyatakan bahwa *expectation gap* terjadi pada peranan auditor dalam membantu perusahaan menerbitkan laporan keuangan. Walaupun demikian, baik akuntan maupun non-akuntan bersikap netral atas peranan auditor, tetapi auditor eksternal lebih cenderung tidak setuju. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka diajukan hipotesis:

H₂ : Terdapat *expectation gap* antara auditor eksternal dan investor terhadap peranan auditor eksternal.

2.3.3. *Expectation gap* antara auditor eksternal dan investor terhadap pemahaman *fraud*

Alleyne & Howard (2005) menyatakan *expectation gap* terjadi pada pemahaman apakah *fraud* merupakan masalah utama. Walaupun demikian, baik auditor maupun non-auditor sama-sama memiliki pendapat tidak setuju, tetapi auditor eksternal berada pada kategori sangat tidak setuju dan investor berada pada kategori tidak setuju. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka diajukan hipotesis:

H₃ : Terdapat *expectation gap* antara auditor eksternal dan investor terhadap pemahaman *fraud*.

2.3.4. *Expectation gap* antara auditor eksternal dan investor terhadap prosedur audit

Alleyne & Howard (2005) menyatakan bahwa auditor eksternal setuju untuk melakukan prosedur audit, kecuali apabila auditor eksternal harus mencari tindakan ilegal. Sedangkan pengguna laporan keuangan setuju apabila auditor eksternal melakukan semua prosedur audit. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka diajukan hipotesis:

H₄ : Terdapat *expectation gap* antara auditor eksternal dan investor terhadap prosedur audit.

2.4. Kerangka Berpikir

Berdasarkan teori persepsi dan konsep tanggung jawab auditor eksternal, serta hasil penelitian terdahulu, maka dapat digambarkan alur pemikiran penelitian ini yang dijabarkan dalam skema sebagai berikut:

Gambar 2.2

Kerangka Berpikir

